

STRATEGI PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI ASIA SELATAN: SUATU PANDANGAN DARI ASEAN*

Kirdi DIPOYUDO

Untuk memahami masalah-masalah perdamaian dan keamanan di Asia Selatan dalam rangka penyusunan suatu strategi perdamaian dan keamanan di kawasan itu, kita hendaknya melihat dimensi-dimensi intern dan eksternnya maupun kaitan-kaitan antara kedua dimensi itu. Kiranya dapat dikatakan bahwa antar kaitan itu menjadi lebih kuat dengan memburuknya keadaan politik, ekonomi dan sosial suatu negara Asia Selatan. Dengan kata lain, makin besar ancaman intern untuk perdamaian dan keamanan makin besar ancaman ekstern yang akan dihadapi oleh suatu negara. Secara demikian perdamaian dan keamanan bukan semata-mata soal militer seperti sering ditafsirkan tetapi juga melibatkan soal-soal politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dewasa ini masalah perdamaian dan keamanan paling langsung yang dihadapi negara-negara kawasan bersumber dalam negara-negara itu sendiri. Luasnya dan intensifnya ancaman-ancaman ekstern itu sebagian besar bergantung pada keberhasilan pemerintah masing-masing untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan rakyat yang meningkat. Hal ini secara konkrit berarti keberhasilan melaksanakan strategi-strategi pembangunan yang berimbang, yang meliputi segala bidang kehidupan dan memperhitungkan kestabilan nasional dan pertumbuhan ekonomi maupun pembagian pendapatan yang wajar sesuai dengan keadilan sosial dan partisipasi politik. Tugas-tugas dan tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah masing-masing jelas tidak mudah. Semuanya itu menjadi lebih sulit dan berat bila kekuatan-kekuatan luar menciptakan suatu lingkungan yang memaksa pemerintah-pemerintah itu mengalihkan perhatian dan sumber-sumber daya yang sangat diperlukan untuk pembangunan mereka.

*Diambil dari makalah yang disampaikan pada International Conference on Strategy for Development and Security in South Asia, Jakarta, April 27-28, 1971, halaman 1-10.

Ancaman-ancaman luar terhadap perdamaian dan keamanan kawasan juga serius dan bisa menjadi lebih besar bila terdapat kekuatan-kekuatan lokal yang ditunjangnya, seperti kelompok-kelompok oposisi dan pemberontak. Ancaman-ancaman luar negeri ini bahkan bisa menjadi lebih langsung bila ketahanan nasional memburuk sebagai akibat kegagalan pemerintah masing-masing untuk menghadapi tugas-tugas dan tantangan-tantangan dalam negeri tersebut.

Akan tetapi pada kesempatan ini pembahasan kita akan membatasi diri pada dimensi-dimensi ekstern masalah perdamaian dan keamanan di Asia Selatan. Secara berturut-turut akan dibicarakan konsep perdamaian dan keamanan, situasi di Asia Selatan, langkah-langkah yang kiranya perlu diambil untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan, dan sebagai perbandingan langkah-langkah yang telah diambil oleh suatu kawasan untuk menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanannya.

KONSEP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

Konsep perdamaian harus dibedakan dalam perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif dapat dibatasi sebagai tiadanya kekerasan yang diorganisasi atau konflik bersenjata antara bangsa-bangsa, tetapi juga antara kelompok-kelompok rasial, etnis dan keagamaan karena konflik dalam negeri bisa meningkat menjadi perang saudara. Perdamaian positif, sebaliknya, adalah suatu pola kerja sama dan integrasi antara kelompok-kelompok yang besar. Tiadanya kekerasan tidak boleh dikacaukan dengan tiadanya konflik karena kekerasan bisa terjadi tanpa konflik dan konflik bisa diselesaikan secara damai.¹

Perdamaian internasional yang mantap harus berarti lebih daripada tiadanya peperangan. Ia harus menghapus kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kekuasaan. Ia harus terus-menerus memperluas kumpulan hukum internasional. Ia tidak bisa menghapus semua konflik kepentingan nasional, tetapi harus menyediakan sarana-sarana untuk menyelesaikan konflik-konflik itu berdasarkan hukum dan keadilan. Dan ia harus didasarkan atas kebenaran bahwa kepentingan-kepentingan utama bangsa-bangsa tidak bertrok melainkan merupakan kepentingan-kepentingan bersama semua bangsa yang dapat dimajukan dengan tindakan bersama.²

¹Lihat John Galtung, "Peace," dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, (New York, London, 1972), Jilid 11, hal. 487-496.

²Philip Noel-Baker, "Peace," dalam *Encyclopaedia Americana* (New York, 1971), Jilid 21,

Yang dimaksud dengan keamanan internasional adalah suatu keadaan hubungan internasional di mana bangsa-bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan bahwa akan digunakan kekerasan oleh lain-lain bangsa terhadap mereka, bebas dari dominasi ekonomi, dan bebas dari tekanan-tekanan lain yang berusaha merongrong hak-hak ekonomi, politik, sosial dan sipil rakyat mereka seperti ditetapkan dalam Piagam PBB. Keamanan internasional adalah suatu keadaan hubungan internasional di mana dilaksanakan asas-asas seperti persamaan kedaulatan dan hormat terhadap hak-hak yang inheren dalam kedaulatan; tidak menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakannya; tidak melanggar perbatasan-perbatasan; keutuhan wilayah negara-negara; penyelesaian sengketa-sengketa secara damai; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain; hormat terhadap hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan-kebebasan dasar seperti kebebasan pikiran, kata hati, agama atau kepercayaan; persamaan hak-hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri; kerja sama antar negara-negara dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban hukum internasional.¹

★ Dalam menimbang keamanan internasional, keamanan nasional bangsa-bangsa tidak boleh diabaikan. Unsur-unsur penting dalam konteks ini ialah sejauh mana suatu sistem perdamaian dan keamanan internasional yang baik dan efektif dilaksanakan dan sejauh mana berlanjutnya perlombaan senjata membahayakan keamanan. Terlalu mengulur kebutuhan-kebutuhan keamanan nasional akan merupakan hambatan bagi keamanan bangsa-bangsa lain. Kecenderungan negara-negara untuk memikirkan kepentingan-kepentingan keamanan nasional mereka secara yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional untuk memelihara perdamaian dan keamanan seperti terungkap dalam asas-asas dan tujuan-tujuan PBB seperti ditegaskan dalam piagamnya, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan serius untuk keamanan internasional.²

Trend dasar sejarah umat manusia ialah menuju penghapusan konflik bersenjata dalam bagian-bagian dunia yang semakin luas. *Pertama*, perkelahian dihentikan dalam wilayah suku; kemudian dalam wilayah negara; dan akhirnya antara bangsa-bangsa dalam kawasan yang luas seperti Skandinavia dan Amerika Utara. Dengan dihapusnya peperangan dalam masyarakat-masyarakat yang semakin besar, peradaban berkembang. Hukum berkembang dan keadilan ditegakkan. Ilmu pengetahuan mencapai kemajuan-kemajuan dan kesenian-kesenian berkembang.³

¹ *Relationship between Disarmament and International Security* (New York: United Nations, 1982), hal. 8 dan 11.

² *Ibid.*, hal. 11.

³ *Ibid.*, hal. 12.

Selama 300 tahun lebih, para ahli filsafat dan negarawan Barat berusaha mengorganisasi suatu sistem perdamaian internasional yang mantap. Gagasan hukum internasional berkembang perlahan-lahan seperti gagasan lembaga-lembaga internasional. Diperlukan Perang Dunia II untuk memaksa banyak bangsa mengorganisasi suatu instrumen perdamaian yang mantap, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Dan diperlukan suatu perang dunia kedua untuk menciptakan PBB, suatu organisasi internasional yang mewakili hampir semua bangsa merdeka dan dimaksud untuk mewujudkan dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional.¹ Kedua lembaga dunia ini telah banyak berjasa untuk memajukan perdamaian dan keamanan di dunia, tetapi sejauh ini tidak berhasil menghentikan peperangan antar bangsa untuk selamanya. Alasan pokoknya adalah kenyataan bahwa negara-negara anggotanya tidak mempunyai kemauan politik untuk menggunakan potensi organisasi-organisasi itu secara efektif.

SITUASI DI ASIA SELATAN

Kegagalan PBB itu menyolok di Asia Selatan. Sejarah kawasan ini sesudah Perang Dunia II adalah sejarah *terus berlangsungnya permusuhan, pergesekan dan ketegangan*, terutama antara kedua negara besar: India dan Pakistan. Ketika dilancarkan, ide Pakistan memancing permusuhan yang mendalam di kalangan penduduk Hindu India. Dan bahkan ketika Pakistan diterima oleh Kongres, hal itu dilakukan dengan rasa tidak senang seperti terlihat dalam Resolusi All-India Congress Committee yang menyetujui Rencana 3 Juni: "Geografi dan pegunungan-pegunungan serta laut-laut telah membentuk India seperti adanya dan tiada lembaga manusia bisa mengubah bentuk itu ... Keadaan ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan urusan internasional yang insisten membuat kesatuan India itu lebih perlu ..." Bahkan sesudah pembagian PM Jawaharlal Nehru berkata: "Kedua dominion akan bersatu menjadi satu negara." Gagasan-gagasan semacam itu bukan saja diungkapkan pada permulaan tetapi terus-menerus diulangi oleh Nehru dan lain-lain pemimpin India. Sesuai dengan itu Keith Callard mencatat pada tahun 1959: "Banyak orang India merasa bahwa penciptaan Pakistan merupakan suatu kesalahan tragis yang masih bisa dibenarkan, paling tidak sehubungan dengan Bengal Barat."²

Dengan demikian Pakistan sejak permulaan menghadapi *masalah kelangsungan hidup* (survival). India jauh lebih kuat daripada Pakistan dari segi pen-

¹Ibid.

²Lihat Sharif al Mujahid, "Pakistan: History," dalam *The Far East and Australasia 1980-1981*

dukung, potensi industri dan angkatan bersenjata. Lagi pula Pakistan dibagi dalam dua sayap, terpisah 1.000 mil, sehingga rasionya lebih merugikan Pakistan. Itulah sebabnya pemimpin-pemimpin Pakistan berulang kali berusaha mencapai suatu pengaturan di mana kedua negara akan mencapai suatu pengertian bersahabat dan menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, dan bukan menghabiskan energi mereka satu sama lain. Sebagai pihak yang lebih lemah, Pakistan tidak bisa meremehkan arti perasaan anti-Pakistan di India ataupun menganggap pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin India sebagai ancaman kosong, khususnya karena India mempunyai sejarah menyelesaikan masalah-masalah wilayah dengan menggunakan kekerasan di Kashmir, Jungadh, Hyderabad dan Goa.

Kesulitan pokok dalam hubungan India-Pakistan terletak dalam *eksistensi Pakistan itu sendiri* sehingga masalah-masalah antara kedua negara itu tidak terpecahkan. Di antara sebab-sebab perpecahan mereka adalah kedudukan minoritas-minoritas dan soal milik para pengungsi. Perselisihan Canal Water dan perselisihan mengenai sementara perbatasan juga ternyata sulit. Selain itu adalah soal Kashmir yang vital yang sampai sekarang belum terpecahkan. Akhirnya harus disebutkan soal Bangladesh yang begitu meluas akibat keterlibatan India. Sebagai akibatnya kedua negara itu bertarung dalam perang-perang lokal seperti di Kashmir (1947-1948) dan di Rann of Kutch (1965) dan dalam dua perang besar pada tahun 1965 dan 1971. Namun tidak ada dua negara yang pertahanan, keamanan dan kemakmurannya lebih mewajibkan mereka untuk menjadi sahabat dan sekutu, bukan musuh.¹

Sejak perang 1971 dan akibatnya yang tragis, keinginan Pakistan untuk mencapai suatu pengertian dengan India meningkat. Ali Bhutto mengadakan suatu pendekatan dengan New Delhi. Sebagai hasil kebijaksanaan ini ditandatangani Persetujuan Simla Juli 1972, yang menentukan penarikan pasukan-pasukan India dan Pakistan dari daerah pendudukan dan penyelesaian sengketa-sengketa secara damai.

Akan tetapi hubungan antara kedua negara itu memburuk kembali menyusul percobaan nuklir India Mei 1974 dan ketegangan meningkat bulan Juli 1974 sebagai akibat laporan gerak-gerak pasukan India di perbatasan Pakistan. Namun menyusul jaminan India bahwa ketentuan-ketentuan Persetujuan Simla akan dipatuhi, dicapai suatu persetujuan bulan September 1974 yang memulihkan fasilitas-fasilitas komunikasi dan perjalanan. Bulan Januari 1975 diadakan persetujuan perdagangan dan persetujuan mengenai pembukaan kembali dinas-dinas pelayaran. Bulan Mei 1976 India dan Pakistan mencapai sepakat kata untuk saling menukar duta besar bulan Juli. Suatu kunjungan

goodwill oleh Menteri Luar Negeri India ke Pakistan bulan Pebruari 1978 berhasil memperkuat normalisasi hubungan antara kedua negara.¹

Namun menyusul *invasi Uni Soviet ke Afghanistan* pada akhir 1979, hubungan India-Pakistan itu memburuk lagi. Presiden Zia ul-Haq mencari bantuan militer darurat dari Amerika Serikat dan mendapat tawaran bantuan Pemerintah Carter yang ditolakny karena dianggapnya terlalu kecil. Pemerintah Reagan kemudian menawarkan bantuan militer dan ekonomi yang lebih besar, US\$ 3,2 milyar untuk suatu periode lima tahun guna memperkuat pertahanan Pakistan terhadap ancaman Uni Soviet yang baru itu. Selain itu Amerika Serikat bersedia untuk menjual 40 pesawat F-16 dengan maksud yang sama.²

Bagi pengamat independen hal itu tampak sebagai suatu langkah pengamanan yang logis dan bahkan perlu. Akan tetapi India melihatnya sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya sendiri karena tidak menganggap intervensi Uni Soviet ke Afghanistan itu sebagai suatu ancaman terhadap keamanan Pakistan. Pemimpin-pemimpin India menyatakan keyakinan mereka bahwa Pakistan akan menggunakan senjata Amerika Serikat itu untuk menyerangnya, mungkin di wilayah Kashmir yang dipersengketakan. Mereka memperingatkan bahwa perang bisa pecah sebelum akhir tahun (1980). Sesuai dengan itu, India berusaha meningkatkan kemampuannya dengan membeli pesawat-pesawat tempur maju dari Uni Soviet dan Perancis. Secara demikian terjadi suatu perlombaan senjata antara kedua negara itu yang meningkatkan ketegangan dan bahaya pecahnya perang baru.³

Untuk mencegahnya, bulan September 1980 Pakistan menawarkan untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan India mengenai suatu *pakta non-agresi*. Pakta ini dimaksud untuk melenyapkan kecurigaan India terhadap Pakistan dan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai. Mula-mula India diam tetapi kemudian membuat serangkaian komentar yang berkisar pada keyakinan PM Indira Gandhi bahwa Pakistan berusaha menutupi jejaknya menyusul transaksi senjatanya dengan Amerika Serikat. India takut jangan-jangan usul pakta non-agresi itu merupakan suatu jebakan mengingat program militer Pakistan.⁴

¹Ibid.

²Lihat karangan "Rumbles of War," dalam *Asiaweek*, 29 Mei 1982; P.B. Sinha, "US-Pak Military Tie-up and India's Response," dalam *Strategic Analysis*, Oktober, 1981; dan Naveed Ahmed, "Recent Developments in Indo-Pakistan Relations," dalam *Pakistan Horizon*, No. 2, 1982.

³Lihat "Rumbles of War," *loc. cit.*

Untuk meredakan kekuatiran India itu, Menlu Pakistan Agha Shahi dikirim ke New Delhi dan pada 30 Januari - 1 Pebruari mengadakan pembicaraan dengan rekan India-nya Narasimha Rao. Sebagai salah satu hasil utamanya dicapai sepakat kata untuk meneruskan *Dialog India-Pakistan* menuju suatu pakta non-agresi. Dialog semacam itu sendiri merupakan bagian pembangunan kepercayaan (*confidence building*) dan pernyataan Agha Shahi bahwa pembicaraan mereka membantu menyingkirkan kesalahpahaman menggarisbawahi segi itu. Demikian pun tawaran tandingan PM Indira Gandhi mengenai suatu *perjanjian perdamaian, persahabatan dan kerja sama* maupun jaminannya bahwa dengan pakta atau tidak India tidak akan menyerang Pakistan. Sarannya untuk membentuk suatu *komisi gabungan* guna meninjau dan memajukan hubungan India-Pakistan mengungkapkan keinginan India untuk memajukan pembangunan kepercayaan sebagai landasan pakta non-agresi tersebut.¹

Putaran kedua perundingan akan diadakan di Islamabad pada 1 Maret 1982, tetapi pada saat terakhir India menundanya untuk waktu tak tentu sebagai protes terhadap ucapan wakil Pakistan dalam Sidang Komisi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia di Jenewa bulan Pebruari 1982 mengenai soal Kashmir.² Akan tetapi beberapa bulan kemudian India menyatakan bersedia untuk membuka kembali perundingan-perundingan itu. Natwar Singh dikirim ke Pakistan dengan suatu surat pribadi PM Indira Gandhi untuk Presiden Zia ul-Haq. Surat ini diterima dengan kelegaan besar karena mengisyaratkan dimulainya diskusi untuk merumuskan modalitas-modalitas suatu persetujuan politik dan mekanisme implementasinya, kemungkinan besar suatu komisi gabungan. Presiden Zia menanggapi dengan mengatakan bahwa surat itu merupakan suatu langkah maju. Suasana urgensi merupakan ciri keinginan jujurinya akan suatu pendekatan antara kedua negara, yang secara efektif menyingkirkan ancaman militer itu sendiri.³

Sebagai lanjutan, pada 1 Nopember 1982 Presiden Zia singgah sebentar di New Delhi dan bertemu dengan Perdana Menteri India. Kedua pemimpin itu meninjau soal-soal bilateral maupun regional dan global. Mereka mencapai sepakat kata untuk membentuk suatu *Komisi Gabungan India-Pakistan* dan mengeluarkan instruksi-instruksi untuk dengan cepat menyelesaikan modalitas-modalitas dan formalitas-formalitasnya. Sesuai dengan itu, pejabat-pejabat kedua negara akan bertemu di New Delhi pada bulan Desember 1982. Mereka juga akan membicarakan rancangan pakta non-agresi Pakistan

¹Lihat Salamat Ali, "Slow March to Detente," *Far Eastern Economic Review*, 5 Pebruari 1982; "Going to the Mountain," *Asiaweek*, 12 Pebruari 1982.

²Lihat Salamat Ali, "Clouds over Kashmir," *Far Eastern Economic Review*, 5 Maret 1982.

³Lihat Salamat Ali, "The Road to Peace," *Asiaweek*, 12 Desember 1982.

dan rancangan perjanjian perdamaian, persahabatan dan kerja sama India. Pada akhir pembicaraan mereka, Presiden Zia mengatakan bahwa pertukaran pandangan dengan PM Indira Gandhi memperkuat kepercayaannya bahwa usaha kedua negara untuk membangun hubungan kepercayaan dan persahabatan akan berhasil demi keuntungan bersama kedua negara itu dan demi perdamaian dan keamanan di kawasan.¹

Sebagai ringkasan kiranya dapat dikatakan bahwa kecuali di Afghanistan, sejak perang India-Pakistan tahun 1971 ada perdamaian di Asia Selatan dalam arti bahwa tiada peperangan, akan tetapi suatu perdamaian yang rapuh di mana peredaan ketegangan silih berganti dengan ketegangan dan bahaya pecahnya perang. Usaha perdamaian dihambat oleh saling curiga yang sulit diatasi karena telah berakar.

MEMELIHARA DAN MEMPERKUAT PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

Dengan demikian, bila kita bicara tentang strategi perdamaian dan keamanan di Asia Selatan, yang dimaksud ialah strategi untuk *memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan*. Dalam tulisan ini dibicarakan sejumlah langkah yang pada hemat kami hendaknya diambil untuk memelihara dan mengukuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan itu.

Sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa langkah-langkah itu *perlu diambil secara bersama-sama*. Secara terpisah langkah-langkah itu tidak banyak berarti, tetapi bila diambil bersama-sama dalam suatu kombinasi yang tepat paling tidak bisa memberikan sumbangan untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan. Kita juga harus mencatat bahwa perdamaian adalah suatu proses yang makan waktu dan mempunyai momentumnya sendiri. Usaha-usaha perdamaian saling memperkuat dan menjadi semakin kuat, biarpun juga bisa terjadi kemunduran-kemunduran. Seperti kita lihat di atas, trend pokok dalam sejarah umat manusia ialah trend menuju dihapusnya konflik bersenjata di bagian-bagian dunia yang semakin luas dalam arti bahwa perkelahian pertama dihentikan di wilayah suku, kemudian di wilayah negara dan akhirnya antara bangsa-bangsa dalam kawasan yang besar.

¹Lihat karangan "Hors d'oeuvres Came with Lunch," *The Economist*, 6 Nopember 1982; Rodney Tasker, "Peace on the Menu," *Far Eastern Economic Review*, 5 Nopember 1982; dan

PELAKSANAAN PIAGAM PBB

Cara yang paling efektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sudah barang tentu adalah *pelaksanaan ketentuan-ketentuan Piagam PBB*. Pada hakikatnya PBB adalah suatu instrumen esensial untuk memelihara perdamaian, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kerja sama internasional. *PBB adalah suatu sistem perdamaian dan keamanan internasional*.¹

Piagam PBB memberikan banyak kemungkinan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemungkinan-kemungkinan itu tetap berlaku dalam keadaan dunia yang berubah dengan cepatnya 38 tahun sesudah Piagam itu diterima. Dengan bertindak sesuai dengan Piagamnya itu, PBB telah memberikan banyak sumbangan untuk memperkuat perdamaian dan meredakan konflik-konflik internasional. Sumbangan-sumbangan ini telah ikut menyelamatkan umat manusia dari suatu perang dunia baru selama lebih dari tiga dasawarsa. PBB telah mengambil banyak keputusan sehubungan dengan pemeliharaan keamanan internasional, perlucutan senjata, penghapusan kolonialisme dan rasialisme, dan pengembangan norma-norma hukum internasional yang disetujui negara-negara anggotanya. Khususnya Dewan Keamanan telah memainkan peranan penting dalam penyelesaian sejumlah konflik internasional yang bisa mengobarkan peperangan.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa sistem perdamaian dan keamanan PBB itu *belum dimanfaatkan sepenuhnya*, terutama karena negara-negara anggotanya tidak mempunyai kemauan politik untuk menggunakan potensi PBB secara penuh. Efektivitas PBB terutama bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada mereka oleh Piagam, untuk bekerja sama dan mencari suatu penyelesaian khususnya bila-mana perdamaian dan keamanan internasional dalam taruhan. Kenyataannya negara-negara anggota PBB tidak selalu sepakat mengenai penggunaan sarana-sarana yang digariskan oleh Piagam untuk memungkinkan PBB memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara efektif. Khususnya negara-negara besar sering kurang bersedia untuk bekerja sama di PBB guna memperkuat keamanan internasional. Kecenderungan mereka untuk menafsirkan perkembangan-perkembangan di dunia dalam perspektif hubungan timbal-balik mereka sering mempersulit PBB menjalankan tugasnya. Secara demikian Dewan Keamanan tidak selalu mampu mengakhiri konflik. Selain itu banyak keputusan Dewan Keamanan tidak dilaksanakan.

Bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan tidak efektif bukan salah Piagam PBB melainkan *salah negara-negara anggotanya karena mereka tidak*

¹Lihat *Relationship between Disarmament and International Security*, op. cit., hal. 28.

mau melaksanakannya. Pasal 25 Piagam misalnya menyatakan bahwa negara-negara anggota sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, dan pasal 2 paragraf 5 menegaskan bahwa semua anggota akan memberikan segala bantuan kepada PBB dalam setiap tindakan yang diambilnya sesuai dengan Piagam dan tidak akan mendukung negara mana pun yang dikenakan tindakan preventif atau penegakan (enforcement).

Implementasi keputusan-keputusan Dewan Keamanan adalah di pusat seluruh struktur PBB dalam tanggung jawabnya untuk perdamaian dan keamanan internasional. Diperkuatnya PBB untuk sebagian besar bergantung pada efektivitas Dewan Keamanan, yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan yang keputusan-keputusannya seharusnya dilaksanakan oleh semua anggota PBB.

Menurut pasal 1 paragraf 1 Piagam PBB, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional harus dicapai dengan *tindakan-tindakan kolektif* untuk mencegah atau menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian, untuk menindak tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lain dan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan secara damai. Dalam rangka itu negara-negara anggota harus bertindak sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional serta *menegakkan keputusan-keputusan PBB*. Menurut pasal 43 negara-negara anggota berjanji akan menyediakan bagi Dewan Keamanan, atas seruannya dan sesuai dengan perjanjian atau perjanjian-perjanjian khusus, angkatan bersenjata, bantuan dan fasilitas-fasilitas, termasuk hak lintas, yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Secara demikian Dewan Keamanan akan mempunyai sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Akan tetapi perjanjian semacam itu tidak pernah diadakan. Agar Dewan Keamanan efektif, negara-negara anggota PBB harus bersedia mengadakan perjanjian semacam itu dengan Dewan Keamanan untuk menyediakan kontingen-kontingen angkatan bersenjata mereka dan lain sebagainya.¹

Selain itu, *hegemoni negara-negara besar di Dewan Keamanan dan penggunaan hak veto mereka merusak atau mengurangi efektivitas Dewan*. Oleh sebab itu Piagam PBB harus ditinjau kembali dan diperbaiki sesuai dengan persamaan semua negara anggota PBB. Perlu diperjuangkan agar dicapai banyak kemajuan ke arah demokratisasi hubungan internasional dan aman-demen Piagam, khususnya mengenai hak veto, dalam rangka menjamin kepentingan-kepentingan semua negara dan secara demikian ikut menyesuaikan sistem PBB dengan kenyataan-kenyataan baru berdasarkan hormat terhadap kedaulatan dan persamaan semua negara.

Di samping pelaksanaan sistem perdamaian dan keamanan internasional Piagamnya, PBB itu sendiri, dalam rangka memperkuat perdamaian dan keamanan, menganjurkan *sejumlah sarana tambahan* yang berkaitan dengan perilaku antar negara, terutama dalam dokumen-dokumen PBB berikut: (1) Deklarasi Asas-asas Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama di Antara Negara-negara, 24 Oktober 1970; (2) Deklarasi Mengenai Diperkuatnya Keamanan Internasional, 16 Desember 1970; (3) Deklarasi dan Program Aksi Pembentukan Suatu Tata Ekonomi Internasional Baru, 1 Mei 1974; (4) Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara, 12 Desember 1974; dan (5) Dokumen Final Sidang Khusus Kesepuluh Majelis Umum PBB, 30 Juni 1978.¹

Khususnya pelaksanaan asas-asas yang dituangkan dalam Deklarasi Asas-asas Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama Antara Negara-negara sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan untuk perwujudan tujuan-tujuan PBB yang lain (lihat Lampiran 1).

PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL

Pengaturan keamanan regional juga bisa memainkan peranan yang penting dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan di suatu kawasan dan dalam penyelesaian sengketa-sengketa secara damai. Para anggota pengaturan regional semacam itu akan berusaha menyelesaikan sengketa-sengketa lokal mereka secara damai lewat pengaturan itu sebelum mengajukannya kepada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu sendiri hendaknya mendorong hal itu dan di mana tepat menggunakan pengaturan regional itu untuk tindakan penegakan (enforcement) di bawah kekuasaannya.²

Pengaturan atau badan regional yang menangani keamanan di kawasan dan lain-lain masalah yang relevan akan memberikan sumbangan yang positif untuk keamanan dan pengembangan kerja sama antara negara-negara di kawasan. Entitas semacam itu hendaknya mencakup semua negara di kawasan dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah keamanan mereka.

Permulaan penting dalam hal ini telah dilakukan. Di antara contoh-contohnya belakangan ini dapat disebutkan Konperensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (CSCE) dan Organisasi untuk Melarang Senjata Nuklir di

¹*Ibid.*, hal. 12.

²*Ibid.*, hal. 44.

Amerika Latin (OPANAL) yang dibentuk untuk melaksanakan Perjanjian Tlatelolco.¹ Negara-negara Asia Selatan bisa mengadakan pengaturan keamanan regional semacam itu dan sebaiknya juga melakukannya.

MEMAJUKAN DETENTE DI KAWASAN

Cara lain untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan di Asia Selatan ialah *memajukan detente*. Detente adalah suatu proses *peredaan ketegangan* dalam hubungan internasional. Ia berarti suatu kesediaan untuk memecahkan masalah-masalah seperti menyingkirkan bahaya perang, melenyapkan kepincangan-kepincangan dalam hubungan ekonomi internasional dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan perlombaan senjata. Secara lebih spesifik detente berarti suatu kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan secara damai, bukan dengan kekerasan, ancaman atau tekanan. Ia merupakan suatu kemauan untuk mengambil langkah-langkah praktis guna melenyapkan kecurigaan, membangkitkan saling percaya dan memperhatikan kepentingan-kepentingan sah negara-negara lain. Pendek kata, detente adalah suatu proses yang membuka jalan menuju hubungan yang damai dan mantap antara negara-negara berdasarkan keadilan, persamaan dan kerja sama.

Suatu syarat esensial detente adalah *pelaksanaan asas-asas dan tujuan-tujuan PBB* seperti ditetapkan dalam Piagamnya maupun asas-asas yang disebutkan dalam Deklarasi Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan dan Kerja Sama antara Negara-negara, Deklarasi mengenai Perdamaian dan Konsolidasi Detente Internasional dan lain-lain asas serta sumber hukum internasional yang disetujui secara internasional.

Agar detente internasional berkembang dan meluas, semua negara harus mengambil tindakan-tindakan secara persisten untuk *menghentikan perlombaan senjata*. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah efektif menuju pelaksanaan sistem keamanan internasional, termasuk mengusahakan dan memelihara perdamaian, menyelesaikan situasi-situasi konflik, menyelesaikan proses dekolonisasi, meningkatkan hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan-kebebasan dasar, dan menyusun kembali tata ekonomi internasional berdasarkan keadilan dan demokrasi. Usaha-usaha semacam itu harus dilakukan sejalan dengan tindakan-tindakan untuk mengurangi konfrontasi militer dan mencapai perlucutan senjata.²

¹Ibid., hal. 45.

²Ibid., hal. 22-26.

Detente harus dipertahankan sebagai suatu *proses global*. Sebagai bagian usaha ini, detente telah dikembangkan secara lebih terperinci di tingkat regional. Ia telah mempunyai hasil yang paling nyata di Eropa. Hakikat dan tujuannya dituangkan dalam *Final Act* Konperensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, yang diterima di Helsinki pada 1 Agustus 1975. *Final Act* ini bisa dianggap sebagai memberikan suatu landasan politik dan moral untuk mengembangkan detente dan sistem keamanan di Eropa dengan menetapkan suatu kode perilaku internasional pihak-pihaknya.¹ Langkah-langkah serupa di Asia Selatan untuk memajukan keamanan dan kerja sama bisa dan harus dipertimbangkan sebagai suatu cara praktis guna memajukan detente.

KERJA SAMA REGIONAL

Hubungan antara negara-negara Asia Selatan juga bisa diperbaiki lewat *kerja sama di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan*. Pengembangan kerja sama, pertukaran dan kontak antara negara-negara maupun antara organisasi-organisasi non-pemerintah dan orang-orang negara-negara itu bisa membantu memajukan hubungan baik maupun saling percaya.

Kerja sama internasional cenderung untuk memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan-ikatan antara negara-negara, menjalin hubungan antara mereka berdasarkan keuntungan bersama, dan membuat setiap negara berkepentingan secara langsung dengan pembangunan komunitas internasional yang bebas dari konfrontasi dan konflik. Efektivitas kerja sama paling baik dijamin dengan menyusun kembali hubungan ekonomi internasional berdasarkan keadilan dan demokrasi. Ia juga dipermudah bila pertukaran dan program-program tidak dibatasi pada hubungan antar pemerintah tetapi melibatkan semua sektor masyarakat. Kerja sama ekonomi internasional yang lebih luas demi kepentingan bersama semua negara akan menciptakan kondisi yang baik untuk memperkuat perdamaian dan keamanan baik regional maupun global.

Kerja sama ekonomi antara negara-negara di bidang-bidang seperti perdagangan, produksi bersama dan pertukaran ilmu pengetahuan serta teknologi menciptakan ikatan-ikatan kuat antara mereka di bermacam-macam tingkat dalam masyarakat dan memberi masing-masing suatu *taruhan ekonomi untuk memelihara perdamaian*. Asal didasarkan atas asas-asas persamaan hak dan keuntungan bersama, ikatan-ikatan komersial dan hubungan-hubungan praktis dan secara bisnis yang dijalin sebagai akibatnya juga bisa

¹*Ibid.*, hal. 26-27.

berfungsi sebagai suatu landasan yang kukuh untuk hubungan-hubungan politik dan lain-lain yang damai.

Kerja sama regional menemukan contohnya dalam perkembangan-perkembangan tertentu dalam hubungan internasional modern. Di Amerika Latin kita jumpai suatu tradisi lama kerja sama regional dan sejumlah lembaga dan modalitas telah diciptakan untuk memajukannya, untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan sengketa-sengketa di kawasan. Juga dapat disebutkan kasus ASEAN yang telah berhasil mengubah konfrontasi antar-negara menjadi kerja sama dan perdamaian serta keamanan yang mantap di kawasan Asia Tenggara.

Dalam dasawarsa terakhir, kerja sama politik dan lain-lain di antara negara-negara Eropa meningkat dan kini telah merupakan suatu praktek reguler. Kontak-kontak ini menunjang usaha mengurangi dan menyingkirkan perbedaan-perbedaan dan salah-salah pengertian tertentu. Kontak-kontak bilateral telah membantu membuka jalan menuju kerja sama dan keamanan regional yang lebih besar. Dalam kerja sama multilateral, Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa dengan Final Act-nya merupakan suatu tonggak sejarah.²

Ketujuh negara Asia Selatan kenyataannya telah menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama mereka dan telah mulai menjajaki kemungkinan membentuk suatu organisasi kerja sama regional semacam itu. Pada 20-23 April 1981 mereka mengadakan pertemuan di Kolombo untuk mempertimbangkan usul mendiang Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman, untuk membentuk suatu kerangka bagi kerja sama ekonomi regional di Asia Selatan. Sebagai hasil pembicaraan-pembicaraan diambil suatu keputusan untuk mengadakan kerja sama regional. Dalam rangka itu mereka sepakat untuk memeriksa lima bidang kerja sama regional yang mungkin: pertanian, pembangunan pedesaan, telekomunikasi, meteorologi, penduduk dan perencanaan kesehatan.³

Penjajakan lebih lanjut dilakukan dalam pertemuan kedua yang diadakan di Katmandu, Nepal, pada 2-5 Nopember 1981. Setelah menilai kemajuan yang dicapai sejak pertemuan Kolombo, mereka membicarakan kerangka kelembagaan untuk kerja sama regional semacam itu. Mereka juga mencapai sepakat kata untuk memperluas kerja sama ke bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengangkutan dan dinas pos.

²Ibid., hal. 29-30.

³Ibid.

³Lihat Antara, 14 Mei 1980; karangan "Plan for South Asian Regional Groupings," Indo-

Pertemuan ketiga, yang diadakan di Islamabad pada 7-9 Agustus 1982, mengambil keputusan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi mereka dan menyerukan agar proyek-proyek pembangunan regional segera dilaksanakan. Mereka mengukuhkan komitmen mereka untuk memajukan dan memperkuat kerja sama antara mereka dan menyatakan tekad mereka untuk meningkatkan kecepatannya.¹

MEMBANGUN SALING PERCAYA

Sangat penting untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan regional maupun keamanan negara masing-masing adalah tindakan-tindakan *membangun saling percaya* antara negara-negara. Untuk mencapai tujuannya, tindakan-tindakan itu harus menangani secara langsung soal-soal yang mengakibatkan ketidakamanan dan kecurigaan antara negara-negara pada umumnya atau di kawasan yang bersangkutan. Di kawasan di mana akumulasi senjata secara besar-besaran merupakan sumber utama ketidakamanan, tindakan-tindakan harus dirancang terutama untuk *mengurangi ketakutan* yang bisa timbul akibat diadakannya kegiatan-kegiatan militer seperti manuver-manuver militer yang besar. Di lain-lain kawasan untuk memperkuat saling percaya mungkin diperlukan tindakan-tindakan serupa atau tindakan-tindakan lain seperti pemasangan "hot lines" (saluran komunikasi darurat), konsultasi-konsultasi reguler mengenai soal-soal keamanan, pertukaran jenis-jenis informasi tertentu, komitmen untuk mematuhi norma-norma perilaku internasional tertentu, saling mengakui perbatasan-perbatasan yang ada, dan penarikan militer di daerah-daerah tertentu. Juga perlu diambil tindakan-tindakan untuk memperkecil risiko pecahnya perang karena kecelakaan, salah hitung atau tiadanya komunikasi.²

SISTEM KEAMANAN KOLEKTIF EROPA

Sistem Keamanan Kolektif Eropa bisa diambil sebagai suatu *model* atau *contoh* strategi perdamaian dan keamanan regional. Sistem ini adalah hasil Konperensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (CSCE) yang menonjol dalam sejarah usaha-usaha dan usul-usul mengenai bermacam-macam segi keamanan dan perdamaian di Eropa sejak Perang Dunia II. Gagasan untuk mengadakan konperensi semacam itu dibicarakan sejak permulaan dasawarsa 1950-an. Pada tahun-tahun terakhir 1960-an dan tahun-tahun awal 1970-an gagasan itu mendapat cukup dukungan sehingga terwujud. Menyusul konsultasi-konsultasi dan pembicaraan-pembicaraan persiapan pada tahun 1972-1973, konperensi itu dibuka di Helsinki pada 3 Juli 1973, pada tingkat menteri luar negeri. Tahap kedua diadakan di Jenewa dari September 1973 sampai Juli

¹Lihat *Antara*, 10 Agustus 1982; dan *Suara Karya*, 11 Agustus 1982.

²Ibid. *Relasi Internasional*, 1982, hal. 100.

1975, dan pertemuan yang ketiga dan terakhir di Helsinki pada 30 Juli - 1 Agustus 1975, pada tingkat politik tertinggi. Pertemuan puncak ini dihadiri oleh semua negara Eropa kecuali Albania maupun oleh Amerika Serikat dan Kanada. Pada pertemuan ini negara-negara peserta secara konsensus menerima *Final Act* Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa.¹

Final Act ini meliputi seksi-seksi berikut: soal-soal keamanan di Eropa; kerja sama di bidang-bidang ekonomi, ilmu pengetahuan serta teknologi dan lingkungan; soal-soal keamanan dan kerja sama di kawasan Laut Tengah; kerja sama di bidang kemanusiaan dan lain-lain bidang; dan lanjutan konferensi.

Dalam pembukaan ditekankan maksud memperbaiki dan meningkatkan hubungan antara pihak-pihak dan memberikan sumbangan bagi perdamaian, keamanan, keadilan dan kerja sama. Tema-tema pokoknya adalah sasaran menciptakan perdamaian yang sejati dan menetap untuk bangsa-bangsa mereka, bebas dari ancaman atau percobaan terhadap keamanan mereka; perlunya membuat detente suatu proses yang berlanjut dan semakin viabel dan menyeluruh dengan lingkup universal; harapan akan hubungan yang lebih baik dan lebih erat antara mereka di semua bidang; keharusan menghapus kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan; perlunya memperkuat perdamaian dan keamanan dunia; dan pemajuan hak-hak asasi, kemajuan ekonomi dan sosial dan kesejahteraan semua bangsa.

Seksi untuk soal-soal keamanan di Eropa memuat Deklarasi Asas-asas Pembimbing Hubungan-hubungan antara Negara-negara Peserta dan Dokumen mengenai Tindakan-tindakan Membangun Kepercayaan dan Segi-segi Keamanan serta Perlucutan Senjata Tertentu.

Deklarasi itu menyebutkan dan menguraikan 10 asas pembimbing hubungan antara negara-negara peserta (lihat Lampiran 2). Negara-negara peserta menyatakan tekad mereka untuk menghormati dan melaksanakan, masing-masing dalam hubungannya dengan semua negara peserta lainnya, asas-asas itu.²

Tindakan-tindakan *membangun kepercayaan* dimasukkan karena pihak-pihak mengakui perlunya menyumbang pada usaha mengurangi bahaya pecahnya konflik bersenjata dan bahaya salah mengerti atau salah hitung mengenai kegiatan-kegiatan militer yang bisa menimbulkan ketakutan. Tindakan-tindakan yang disebutkan ialah pemberitahuan sebelum diadakan manuver-manuver militer yang besar dan lain-lain; pertukaran pengamat;

¹Lihat *Study on All the Aspects of Regional Disarmament* (New York: United Nations, 1981), hal. 8.

pemberitahuan sebelum diadakan gerakan-gerakan militer yang penting; dan lain-lain tindakan membangun kepercayaan.

Tindakan-tindakan ini sederhana dan berhati-hati, tetapi dimasukkannya komitmen-komitmen semacam itu dalam suatu dokumen yang disetujui secara multilateral merupakan sesuatu yang baru. Penetapannya merupakan suatu langkah pertama yang penting guna membantu mengurangi insentif untuk kompetisi dan reaksi berlebihan yang bisa bersumber pada ketidakpastian dalam menafsirkan kegiatan-kegiatan militer lain-lain negara. Semua tindakan ini berusaha meredakan ketakutan dengan keterbukaan yang meningkat dan saling pengertian.¹

Konferensi juga bermaksud *menggalakkan perlucutan senjata*. Seperti dinyatakan dalam *Final Act*, negara-negara peserta mengakui bahwa mereka semua menaruh minat atas usaha-usaha yang dimaksud untuk mengurangi konfrontasi militer dan menggalakkan perlucutan senjata yang harus melengkapi detente politik di Eropa dan memperkuat keamanan mereka.

Final Act juga memuat pedoman-pedoman dan anjuran-anjuran untuk *kerja sama di semua bidang* perdagangan, industri, ilmu dan teknologi, lingkungan dan lain-lain bidang kegiatan ekonomi dalam rangka memperkuat perdamaian dan keamanan. Ia juga memuat ketentuan-ketentuan terperinci mengenai peningkatan pertukaran pendidikan, penyebaran informasi yang lebih luas, kontak antara orang-orang dan pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dalam rangka memperkuat perdamaian dan pengertian antara bangsa-bangsa.²

PENUTUP

Sebagai penutup, perdamaian dan keamanan di Asia Selatan bisa dan harus dipelihara dan diperkuat oleh negara-negara kawasan ini dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara dan penyelesaian sengketa-sengketa internasional. Hal itu juga bisa ditunjang dengan mengadakan pengaturan keamanan regional, memajukan detente, mengembangkan kerja sama regional di segala bidang dan membangun saling percaya antara negara-negara. Sistem perdamaian dan keamanan hasil Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa kiranya bisa dijadikan contoh. Walaupun terdapat kelemahan-kelemahan khususnya dalam pelaksanaannya, sistem itu bukan saja berhasil memelihara perdamaian dan keamanan di Eropa tetapi juga memantapkannya.

¹Lihat *Study on All the Aspects of Regional Disarmament, op. cit.*, hal. 8-9.

Lampiran 1

ASAS-ASAS HUBUNGAN BERSAHABAT ANTAR NEGARA*

- (a) Asas bahwa dalam hubungan internasional mereka negara-negara tidak akan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau secara lain yang tidak konsisten dengan tujuan-tujuan PBB;
- (b) Asas bahwa negara-negara akan menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mereka dengan cara-cara damai dan secara demikian sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak dibahayakan;
- (c) Kewajiban untuk tidak mencampuri soal-soal dalam yurisdiksi dalam negeri negara mana pun, sesuai dengan Piagam;
- (d) Kewajiban negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain sesuai dengan Piagam;
- (e) Asas persamaan hak-hak dan penentuan-diri bangsa-bangsa;
- (f) Asas persamaan kedaulatan negara-negara;
- (g) Asas bahwa negara-negara secara bonafit akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang mereka terima sesuai dengan Piagam; begitu rupa sehingga menjamin penerapannya secara lebih efektif dalam masyarakat internasional akan memajukan perwujudan tujuan-tujuan PBB.

Lampiran 2

ASAS-ASAS PEMBIMBING HUBUNGAN ANTAR NEGARA**

1. Persamaan kedaulatan, hormat untuk hak-hak yang inheren dalam kedaulatan;
2. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan;
3. Tak dapat dilanggarnya perbatasan-perbatasan;
4. Keutuhan wilayah negara-negara;
5. Penyelesaian sengketa-sengketa secara damai;
6. Tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri;
7. Hormat untuk hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia, termasuk kebebasan pikiran, kata hati, agama atau kepercayaan;
8. Persamaan hak-hak dan penentuan-diri bangsa-bangsa;
9. Kerja sama antara negara-negara;
10. Secara bonafit memenuhi kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional.

* Asas-asas ini secara khidmat dinyatakan dalam Deklarasi Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerja Sama antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB. Deklarasi ini dituai dalam Lampiran Resolusi 2625 (XXV) Majelis Umum PBB, yang diterima tanpa pemungutan suara pada 24 Oktober 1970.

** Asas-asas ini disebutkan dalam Deklarasi Asas-asas Pembimbing Hubungan-hubungan antara Negara-negara Peserta Final Act. Negara-negara Peserta menyatakan tekad mereka untuk menghormati dan melaksanakan asas-asas yang membimbing hu-